

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA
NO.32/PDT.G/2014/PN PDG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



Pembimbing :

Hj. Zahara, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA NO.
32/PDT.G/2014/PN PDG)**

**(Muhammad Naufal Hafizh, 1410111092, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 73
Halaman, tahun 2019)**

ABSTRAK

Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terdapat jaminan yang pengikatannya secara fidusia untuk menjamin pihak kreditur bahwasanya debitur akan memenuhi segala kewajibannya sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Penyebab terjadinya wanprestasi pada objek jaminan fidusia pada perkara No. 32/PDT.G/2014/PN PDG. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan No. 32/PDT.G/2014/PN PDG). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) penyebab terjadinya wanprestasi adalah Perusahaan PT. SMS dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen tidak melakukan pendaftaran atas objek jaminan fidusia, Kurangnya pengetahuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT sms, sehingga pada pelaksanaannya dianggap telah melakukan perampasan terhadap objek jaminan yang masih dikuasai oleh debitur, Budaya dan kebiasaan perilaku para pekerja dalam melaksanakan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang telah lewat waktu terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen disepakati, Penarikan objek jaminan fidusia dilakukan pihak PT. SMS untuk menutupi kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada keuangan perusahaan. 2) Penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan gugatan debitur diterima sebagian dan kreditur membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim, PT.SMS Padang tidak melaksanakan prestasinya sehingga PT.SMS Padang dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Wanprestasi